

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DESA DI DESA KOTO DIAN KECAMATAN HAMPARAN RAWANG KOTA SUNGAI PENUH

EGA GUSWANTI, S.AP¹
NANIK MANDASARI, S.IP., M.Si², FADLAN KALMA, S.Thi., M.H³

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

egaguswanti@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the village autonomy policy. influence The method used in this study is a qualitative method. Data collection techniques were carried out through observations made to selected informants such as the village head of Koto dian, the secretary of the village of Koto dian, the head of the BPD of the village of Koto dian, and the village apparatus of Koto Dian, Hamparan Rawang district, Sungai Penuh City. The results of this study indicate that the implementation of the village autonomy policy in the village of Koto Dian, sub-district of expanse of Rawang, Sungai Penuh City is very good, but there are some aspects that are classified as poor, such as uneven development in Koto Dian Village. While in road construction as in the problem, the road is a sub-district road of Rawang, not a village road. Therefore, there has been no construction for the road from the sub-district level of expanse of Rawang.

Keywords: Implementation, policy, Village Autonomy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan terhadap kebijakan otonomi desa . pengaruh Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi yang dilakukan kepada informan terpilih seperti Kepala desa Koto dian, Sekretaris desa Koto dian, Ketua BPD desa Koto dian, dan perangkat desa Koto Dian kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan otonomi desa di desa koto dian kecamatan hamparan rawang kota sungai penuh sangat baik, tetapi ada beberapa aspek tergolong kurang baik seperti pembangunan yang tidak metara di desa koto dian. Sedangkan pada pembangunan jalan seperti pada permasalahan, jalan tersebut merupakan jalan kecamatan hamparan rawang, bukan jalan desa. Oleh karena itu belum ada pembangunan untk jalan tersebut dari tingkat kecamatan hamparan rawang.

Kata kunci: Implementasi, kebijakan, Otonomi Desa

I. PENDAHULUAN

Latar belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan Landasan Kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi.

Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah.

Seiring Pesatnya perkembangan Otonomi Desa yang sangat strategis dan memiliki kekayaan alam yang melimpah di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang khususnya Masyarakat sudah bisa memanfaatkan Kekayaan alamnya. Tetapi dengan minimnya pembangunan yang bisa mempercepat lajunya perkembangan Desa Koto Dian. Proses Pembangunan ataupun perbaikan sarana dan prasarana Desa Koto Dian, hal ini tentu tidak terlepas dari kinerja yang dilakukan oleh Kepala Desa dan lembaga lainnya yang ada di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai penuh.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam melaksanakan Otonomi Desa antara lain yaitu :

1. Adanya pembangunan jalan yang harus diperbaiki.
2. Kurang meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kerajinan anyaman pandan yang ada di desa Koto Dain.
3. Tidak adanya tanggapan Pemerintah desa Koto Dian terhadap cara atau solusi untuk mengatasi banjir yang sering terjadi, diakibatkan pembuangan sampah sembarangan.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, penulis menemukan Fenomena-Fenomena sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran Pemerintah desa akan Pembangunan yang belum meningkat dan sangat berpengaruh terhadap masyarakat sehingga daya saing desa koto dian kecamatan Hamparan Rawang jauh tertinggal karena terdapat hambatan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintahan desa koto dian kecamatan hamaparan rawang.

Hambatan tersebut seperti anggaran dana desa yang belum tercapai untuk pembangunan jalan dikarenakan dana tersebut digunakan untuk bantuan COVID-19 yang sedang dibutuhkan masyarakat sebagai tambahan bantuan ekonomi masyarakat desa Koto Dian.

2. Pemerintahan desa Koto Dian belum maksimal menjalankan Otonomi desa terhadap pembangunan dan kreatifitas masyarakat di desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang yang bernilai tinggi akan kerajinan tangan masyarakat yang bisa memajukan desa koto dian tersebut.
3. Masyarakat desa Koto Dian kecamatan Hamparan Rawang masih kurangnya kesadaran terhadap terjadinya banjir yang sering terjadi di desa koto dian akibat dari pembuangan sampah sembarangan.

Berdasarkan Fenomena Diatas, Maka Penulis Tertarik Untuk Melakukan Penelitian Dengan Judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DESA DI DESA KOTO DIAN KECAMATAN HAMPARAN RAWANG KOTA SUNGAI PENUH”**.

II. TINJAUAN PUSTAKAN

Kebijakan Publik

Menurut Friedich dalam Wibawa (2011:2) kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Kemudian menurut Chander & Plano dalam Pasolong (2012:38) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah, kebijakan publik juga merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Tahap-tahap Kebijakan Publik

Dalam penyusunan kebijakan publik ada tahap-tahap atau proses yang perlu dilakukan, banyak pendapat yang mengemukakan pendapatnya tentang proses pembuatan kebijakan publik, proses tersebut yaitu : Proses kebijakan publik menurut Dunn dalam Pasolong (2012:41) antara lain:

1. Penetapan agenda kebijakan
2. Adopsi kebijakan
3. Implementasi kebijakan
4. Evaluasi kebijakan. Sedangkan menurut Anderson dalam Pasolong (2012:41)

Proses kebijakan, yakni:

1. Formulasi masalah
2. Formulasi kebijakan
3. Penentuan kebijakan
4. Implementasi kebijakan
5. Evaluasi kebijakan

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin pada tahun 2014 mengemukakan pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) to give practical effec to

(menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden atau dekret presiden).

Dalam studi pelaksanaan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu pelaksanaan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses pelaksanaan.

Meter dan Horn yang dikutip Winarno tahun 2016 mendefinisikan implementasi pelaksanaan sebagai berikut: Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions. Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan pelaksanaan sebelumnya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Cheema dan Rondinelli dalam Subarsono (2009:101), ada empat kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program yaitu:

- 1) kondisi lingkungan,
- 2) hubungan antar organisasi,
- 3) sumberdaya organisasi untuk implementasi program, dan
- 4) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Model Edward III dalam Widodo (96-110) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor communication, resources, dispositions, dan bureaucratic structure.

1. Faktor Komunikasi (communication)
2. Sumberdaya (resource): Sumber Daya Manusia (Staff), Anggaran (Budgetary), Fasilitas (facility), dan Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)
3. Disposisi (disposisi)
4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Pendekatan-Pendekatan Implementasi Kebijakan

1. Pendekatan Struktural

Melalui pendekatan ini secara umum dapat dikenali bahwa struktur yang bersifat “organis” nampak relevan untuk implementasi kebijakan. Ini sangat dimungkinkan sebab implementasi kebijakan senantiasa berubah, terlebih ketika arus implementasi itu liar bukan linear.

2. Pendekatan Prosedural dan Managerial

Pendekatan prosedural struktural dianggap relevan untuk proses implementasi kebijakan publik, namun tidak sepenting upaya untuk mengembangkan proses dan prosedur yang tepat, termasuk dalam hal ini adalah

proses dan prosedur tatakelola beserta berbagai tehnik dan metode yang ada. Prosedur dimaksud diantaranya terkait dengan proses penjadwalan (Scheduling) perencanaan (planning) dan pengawasan (controlling) kebijakan publik.

3. Pendekatan Prilaku

Analisis keprilakuan (behavioral analysis) pada berbagai masalah manajemen yang paling terkenal adalah apa yang seringkali disebut para penganut aliran organisasi sebagai “organizational development” atau pengembangan organisasi.

4. Pendekatan Politik

Istilah pada pendekatan ini mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh diantara dan yang terjadi dalam organisasi birokrasi. Asumsi dasarnya tidak lepas dari proses kekuasaan yang terjadi dalam keseluruhan proses kebijakan publik. (Wahab 2008:118).

Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Widjaja (2005:38) pemerintah daerah merupakan hasil pembentukan dan pengembangan pemerintah pusat yang bahkan dapat dihapus oleh pemerintah pusat, melalui proses hukum. Keberadaan satuan pemerintah daerah adalah tergantung (dependent) dan di bawah (subordinat) pemerintah pusat. Kemudian pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Otonomi Daerah

Gunawan dan Franz (2003:345) menyebutkan bahwa otonomi adalah hak mengatur sendiri kepentingan dan urusan intern daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri. Dalam negeri, yaitu hukum Tata Negara, otonomi dalam batas tertentu dapat dimiliki oleh wilayah-wilayah dari suatu negara dengan pengertian lain otonomi adalah pemerintahan sendiri. Sedangkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Widjaja (2010:118) Otonomi Daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya yang lebih baik dalam mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan agar terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut Mariun (2014:37) Otonomi Daerah merupakan kewenangan atau kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah agar memungkinkan mereka dalam membuat inisiatif sendiri untuk mengatur dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Pengertian Desa

Menurut Nurcholis (2011:4) tentang desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya

warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pengertian Otonomi Desa

Menurut Nurcholis (2011:19) otonomi desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya. Orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupatendan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah.

Kewenangan Pemerintah Desa

Tugas dari Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang dimaksud dari urusan pemerintahan yaitu antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa dan pembentukan lembaga kemasyarakatan. Kemudian tugas Kepala Desa dalam hal pembangunan yaitu antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum. Sedangkan tugas kemasyarakatan Kepala Desa yaitu meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Keuangan Desa

Menurut Nurcholis (2011:81) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Keuangan Desa dalam Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 menjelaskan pengertian Keuangan Desa sebagai berikut : Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pembangunan Desa

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Adisasmita (2013:3) Pembangunan Desa merupakan kegiatan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat Desa. Tujuan pembangunan

Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, serta untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan untuk penanggulangan kemiskinan.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (sugiyono, 2019:18)

Informan Penelitian

Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik purposive sampling. Menurut sugiyono (2019:54) dalam buku metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social yang diteliti.

Menurut sugiyono (2019:145), untuk memilih informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Subjek yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses ekulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati.
2. Subjek yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Subjek yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang menjadi fokus penelitian. (Sugiyono, 2019:297)

2. Wawancara

Menurut sugiyono, (2019:304) wawancara merupakan penentuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Objek penelitian ini menggunakan teknik wawancara tak berstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi yang dimaksud adalah meliputi struktur organisasi, laporan pembelian, catatan persediaan, dan laporan pemebelian yang dilakukan pada perusahaan tersebut serta kegiatan peneliti saat melakukan observasi dan wawancara. (Sugiyono, 2019:314)

Alat-alat wawancara

Menurut sugiyono, (2019:313) supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan alat-alat sebagai berikut.

- a. Buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data, dan sekarang sudah banyak computer yang kecil, notebook yang dapat digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara.
- b. Handphone (HP), berfungsi untuk merekam semua percakapan atas pembicaraan. Penggunaan handphone dalam wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.
- c. Camera, untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.

Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga dokumentasi kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles and Huberman (1984) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. (Sugiyono, 2019:321)

1. Data Collection/Pengumpulan

Data Dalam penelitian kualitatif pengumpulan datanya dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau gabungan ketiganya (triangulasi). (Sugiyono, 2019:322)

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti. (Sugiyono, 2019:323)

3. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Namun, Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (Sugiyono, 2019:325)

4. Keimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Teknik Keabsahan data

Teknik keabsahan data pada penelitian ini dengan menggunakan Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, sugiyono (2019:68). Macam-macam Triangulasi sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber, menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.

Unit analisis

Unit analisis adalah satuan yang akan diteliti dapat berupa individu, kelompok social, lembaga, dan komunitas. Sehubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi unit analisis adalah implementasi kebijakan otonomi desa di desa koto dian kecamatan hampaan rawang kota sungai penuh.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aparatur Desa

Dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dinyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, rukun tetangga dan rukun warga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintahan desa.

Dalam peran perangkat desa untuk meningkatkan desa koto dian perangkat desa berperan aktif dan terjun langsung kelapangan menjalankan apa yang menjadi TUPOKSI dari masing-masing perangkat desa dimulai dari kades hingga ke ketua RT. Perangkat desa disini juga bertujuan untuk meningkatkan anyaman pandan yang ada di desa koto dian dengan cara mempromosikan kerajinan di desa tersebut ke luar dari desa koto dian, sehingga banyak dikenal oleh masyarakat sekitar.

Kesimpulan peran aparatur desa sama dengan teori yang dijelaskan, dalam meningkatkan atau memajukan desa dengan cara terjun langsung kelapangan dan berperan aktif menjalankan apa yang menjadi VISI-MISI kepala desa di desa Koto Dian.

Keuangan Desa

Keuangan Desa dalam Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 menjelaskan pengertian Keuangan Desa sebagai berikut : Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Dalam menjalankan keuangan di desa koto dian, desa ini mempunyai pendapatan asli desa dimulai dari kerajinan anyaman pandan sampai ke BUMDES tungku tanah yang menjadi keseharian warga untuk mencari tambahan, yang

dimodali dari keuangan desa sehingga menjadi pendapatan asli di desa koto dian. Dengan adanya BUMDES di desa dapat membantu pendapatan desa untuk membangun desa yang lebih maju lagi.

Berdasarkan hasil teori dan hasil pernyataan diatas sesuai dengan evaluasi keuangan desa di desa koto dian yang sudah cukup, karena adanya keterlibatan masyarakat dan pembuatan BUMDES desa koto dian.

Sarana Prasana Desa

sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Sebenarnya sarana dan prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja, tapi bisa juga suatu tempat atau ruangan untuk proses kegiatan.

Sarana prasarana yang ada di desa koto dian itu bermacam-macam, mulai dari kendaraan dinas kepala desa dan sekdes, jalan yang dilalui oleh masyarakat pada umumnya, laptop yang digunakan oleh perangkat desa koto dian, dan sarana pendidikan seperti SD, Paud yang ada di desa koto dian.

Berdasarkan hasil teori dan hasil pernyataan diatas sesuai dengan evaluasi sarana prasarana desa di desa koto dian sama dengan penjelasan di teori. Sarana prasarana tersebut juga melibatkan sejumlah tempat yang dimiliki oleh desa koto dian.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah kata yang berasal dari bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), yang artinya adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah dari pada tingkat atas. Sistem organisasi ini biasa ditemui pada instansi yang bersifat administratif maupun militer.

Struktur birokrasi disini penulis menjelaskan tentang perencanaan kedepan apa saja kepada informan, yakni perencanaan kedepan desa koto dian adalah membangun gedung serbaguna atau pun gedung olah raga untuk desa koto dan yang dimana gedung ini bisa digunakan untuk acara tertentu juga, kemudian pembangunan jalan yang merata untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil teori dan pernyataan diatas sesuai dengan evaluasi struktur birokrasi di desa koto dian tidak sama dengan penjelasan yang ada di teori yang ada dan berbanding terbalik pada hasil penelitian.

V. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan dalam pemerintahan desa koto dian saat ini masih banyak mengalami kendala-kendala yang ada di desa, seperti dalam pembangunan belum bisa kita katakan maksimal lebih baik dari desa lain, akan tetapi masih tertinggal oleh desa yang sudah maju di kecamatan hamparan rawang. Dan juga terdapat tidak adanya simpati pemerintah desa terhadap keluhan masyarakat yang sangat ingin dibantu baik dalam pembangunan, ekonomi social, dimana desa ini masih mengutamakan hubungan keluarga antar perangkat desa. Sehingga banyak masyarakat yang di hiraukan.

Dan untuk memajukan desa koto dian memerlukan kerjasama yang baik antar perangkat dengan tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di desa

koto dian, sehingga desa koto dian lebih maju dan menjadi desa yang penuh dengan pembangunan dan kerajinan sehingga menjadi desa yang lebih terampil lagi dibandingkan dengan desa lain.

VI. UCAPAN TERIMAKASIH

1. Ibuk Mandasari, S.IP., M.Si selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini telah banyak memberi bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama penulisan skripsi dan mengikuti perkuliahan pada Program Studi Administrasi Negara STIA-NUSA Sungai Penuh.
2. Bapak Fadlan Kalma, S.Thi, M.H Selaku pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan informasi, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Eliyusnadi S.Kom., M.Si selaku ketua Sekolah tinggi ilmu Administrasi Nusantara Sakti Kota sungai penuh.
4. Bapak Ade Nurma Jaya Putra, S.Sos, M.AP selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
5. Orang tua tercinta yang senantiasa memberi dukungan dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Suami tersayang (RAHMI AMRO) yang selalu berjuang, bersabar, dan memberi dukungan di saat saya ingi menyerah.
7. Terimakasih untuk teman saya (ELLA EKA PUTRI) teman baik, teman yang selalu mengerti keadaan saya dalam suka maupun duka. Saya sangat berterimakasih kepadanya.

VII. DAFTAR PUSTAKA

- Dunn pasalong, 2012. Implementasi kebijakan Desa. alfabeta
Sugiyono, 2019. Metode penelitian kuantitatif kualitatif. Penerbit Alfabeta.
Cheema Rondinelli, 2009. Kebijakan Publik. Gramedia digital
Adisaswita, 2013. Pembangunan Desa. Alfabeta.
Patal rumpea, 2017. Buku implementasi kebijakan otonomi desa. Alfabeta.
Pebi Julianto. 2018. *Pengaruh Pengetahuan dan Keterampilan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Mtsn Model Sungai Penuh*. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.
Nucholis, 2011. Keuangan desa. Penerbit gramedia digital.
Soetardjo Kartohadikoesoemo, 2008. Otonomi Daerah, Otonomi desa. Penerbit Alfabeta`
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.